

# Chiefdom Madinah: mengurai kekeliruan tafsir negara Islam

Adang Kuswaya

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga*  
*dangkuswaya@yahoo.co.id*

Judul : Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam

Penulis : Dr. Abdul Aziz, MA

Editor : Ahmad Baedowi

Cetakan : I, Maret 2011

Penerbit : Pustaka Alvabet, Jakarta bekerja sama dengan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP)

Tebal : 424 halaman

## **Pendahuluan**

Studi tentang Negara Madinah tak pernah habis-habisnya untuk dikaji. Berbagai pendekatan telah dilakukan, ada yang bersifat kritis-historis, ada pula yang bersifat teologis-normatif. Adakah Negara Madinah itu sebuah doktrin teologis yang bersifat final atautkah eksperimentasi sejarah yang bersifat kondisional?

Begitu juga al-Qur'an dan hadis tidak menentukan secara definitif bentuk negara seperti apa bagi kaum Muslim. Yang disebut adalah peran kekhalifahan yang juga harus dipikul oleh negara. Dengan kata lain, al-Qur'an memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk berekspresi dalam politik, sesuai dengan situasi dan kondisi mereka, sepanjang berada dalam koridor yang dapat diterima oleh nilai-nilai Islam. Itu sebabnya, sangatlah menarik pola perubahan ekspresi politik kaum Muslim sepanjang sejarah.

Para pemikir dan aktivis politik Islam sebagian mereka beranggapan bahwa pengorganisasian masyarakat Muslim Arab di Madinah pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin merupakan wujud Negara Islam. Anggapan di atas lebih didasarkan pada pemahaman normatif-ideologis atas sejarah Islam awal. Pemahaman seperti itu menempatkan Negara Islam pada posisi sakral, bahkan dianggap tipe ideal (*ideal type*) bentuk negara yang wajib dibangun kembali oleh umat Islam dewasa ini.

Oleh karena pemahaman seperti di atas, maka perlu ada pengujian validitas kesahihannya. Dengan pendekatan dan metode interpretasi historis-sosiologis, buku berjudul *Chieftdom Madinah: Salah Paham Negara Islam* ini menyuguhkan pandangan baru yang memaparkan secara proporsional kontribusi Islam bagi pembentukan negara (*state formation*) pada masa-masa awal. Pendekatan ini membuka ruang pemahaman yang lebih mendekati realitas sebenarnya kehidupan masyarakat Muslim Arab masa itu.

Menurut penulis buku, Islam dan tradisi Arab jahiliah sama-sama memberi andil bagi kemunculan "*Chieftdom Madinah*", yakni sebetuk pranata kekuasaan terpusat pra-negara (*pre-state*) yang jadi sumbu tata kelola masyarakat Muslim Arab di Madinah dan wilayah taklukannya di masa Rasulullah saw. dan keempat khalifah penggantinya. Praktik pengorganisasian kekuasaan pada waktu itu memang menyerap banyak elemen sosial-budaya setempat, bersifat sementara, *ad hoc*, dan belum menampakkan bentuknya yang matang.

Buku ini mengkaji politik Islam yang memahami tentang tiga pandangan yang menyangkut agama dan negara. Yang pertama tentang pandangan yang mewajibkan pendirian sebuah negara Islam. Kedua, pandangan tentang negara sekuler yang meyakini negara sekuler memisahkan urusan negara dan agama. Ketiga, pentingnya internalisasi nilai-nilai Islam dalam bernegara tanpa harus melabeli dengan nama negara Islam, tetapi juga tidak menjadi negara sekuler. Dalam buku ini penulis mengurai beberapa teori bentuk negara Islam termasuk kelahiran, perkembangan yang kaya inspirasi, hingga keruntuhan negara Madinah.

Buku dengan tebal lebih dari 400 halaman ini pada awalnya merupakan disertasi untuk meraih gelar doktor di Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul, *Islam dan Pembentukan Negara Studi tentang Proses Pembentukan Negara Madinah Masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin*.

### **Kiprah dan sosok intelektual penulis**

Abdul Aziz bin Ahmad Junaidi lahir di Cianjur pada 24 September 1954 adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masa bakti 2007-2012. Sebelum di KPU, karier kerjanya di Kementerian Agama RI sangat gemilang. Berbagai posisi penting pernah ia jabat, antara lain sebagai Direktur Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Ditmapenda), Ditjen Bagais (2002-2005), Direktur Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Ditpekapontren), Ditjen Bagais (2001-2002), Direktur Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum Negeri (Ditbinpaisun), Ditjen Binbaga (2000-2001); dan Sekretaris Ditjen Binbaga (2000).

Di organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kekaderan PB PMII (1974-1977). Pada tahun 2005-2010 ia menjabat sebagai Ketua PBNU, setelah sebelumnya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal PBNU (2000-2005), Dewan Pembina PP GP Ansor (1995-2000), Ketua PP GP Ansor (1990-1995), Ketua DPP KNPI (1987-1990), dan Sekretaris Jenderal PP GP Ansor (1985-1990).

Abdul Aziz merupakan alumni Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Arab, IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (1981). Ia meraih gelar MA dari Department of Anthropology and Sociology, Monash University, Australia (1992). Ia menyelesaikan program doktoralnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007). Ketua Dewan Redaksi Jurnal *Penamas* periode 1994-1996. Ia menulis buku, antara lain *Varian-Varian Fundamentalisme Islam di Indonesia* (2004), *Esai-Esai Sosiologi Agama* (2003), serta *Islam dan Masyarakat Betawi* (1998). Beragam artikelnya juga dimuat di jurnal *Penamas* dan *Dialog* rentang masa 1986-1996 serta di jurnal *Harmoni* dan *Edukasi* sepanjang 2005-2006 (Aziz, 2011:400).

### **Kekeliruan memahami negara Islam**

Hingga kini, belum ada kesepakatan mengenai konsep sebuah negara Islam. Apakah Islam mewajibkan kaum Muslim membentuk sebuah negara yang secara formal bernama negara Islam? Hingga kini, topik tersebut masih dalam perdebatan yang tidak pernah kunjung selesai dalam sejarah Islam. Pertanyaan ini penting untuk menjawab kegelisahan sebagian kaum Muslim yang merasa sangat berdosa bila tidak mewujudkan sebuah negara Islam. Juga menjawab kegelisahan sebagian kelompok yang alergi mendengar, apalagi mewujudkan

sebuah negara Islam (Evidia, 2011).

Sebelum membahas pembentukan negara Islam, perlu dipahami lebih dulu tiga pandangan menyangkut agama dan negara. *Pertama*, pandangan yang mewajibkan pendirian sebuah negara Islam. *Kedua*, pandangan tentang negara sekuler, dan *ketiga*, pentingnya internalisasi nilai-nilai Islam dalam bernegara tanpa harus melabeli dengan nama negara Islam (Pranowo, 2011:viii).

Argumen pandangan pertama dilandasi QS. al-Nisa' ayat 59, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, serta *ulil amri* di antara kamu sekalian." Menurut al Maududi, *ulil amri* dalam konteks ayat ini adalah penguasa Muslim di suatu negara dan tidak hanya pemimpin dalam masyarakat kecil seperti keluarga, organisasi kemasyarakatan, dan lainnya. Jadi, kewajiban taat kepada pemimpin sangat penting agar terlaksana syariat Islam. Otomatis, negara Islam merupakan suatu keharusan.

Pandangan pertama meyakini, Negara Madinah wujud nyata contoh negara Islam. Di Negara Madinah, Rasulullah saw. menerima baiat dari berbagai kelompok masyarakat sebagai penguasa, yang mengatur kehidupan masyarakat yang berasal dari berbagai suku dan agama. Jelaslah bahwa Rasulullah saw. memegang jabatan sebagai kepala negara selain kedudukannya sebagai Nabi.

Sebagai kepala negara, Rasulullah mengirim surat para penguasa negara besar untuk tunduk di bawah kekuasaan Islam. Dalam surat-suratnya, Rasulullah mengatakan, peluklah Islam agar Anda selamat. Allah akan memberi dua ganjaran, ganjaran buat iman Anda sendiri, dan rakyat Anda. Bila Anda berpaling, Anda harus pula bertanggung jawab atas dosa orang-orang Persia. Kutipan surat di atas dari Nabi ditujukan kepada Kaisar Heraklius. Terkait undang-undang negara Madinah, Rasulullah saw. selalu berdasarkan wahyu dan hukum Allah.

Pandangan kedua meyakini negara sekuler yang memisahkan urusan negara dan agama. Bagi penganut paham ini, urusan negara bukanlah urusan agama sehingga urusan negara tidak ada campur tangan agama. Konsep sekularisme merupakan doktrin, berikan apa-apa yang menjadi hak kaisar dan berikan gereja haknya.

Pandangan ketiga menganggap hubungan agama dan negara bagaikan dua mata sisi uang. Konsep negara ini dalam praktiknya kombinasi kepentingan dengan nilai-nilai Islam tanpa harus menyematkan nama negara Islam, tetapi juga tidak menjadi negara sekuler.

Faktanya, Islam tersebar di seluruh dunia bukan hanya melalui dakwah, melainkan juga perang fisik dan ekspansi militer menghadapi berbagai negara. Oleh karena itu, apa pun sistem yang dipakai, faktanya pernah ada sebuah negara Islam. Masa Rasulullah saw. bentuk negaranya belum bernama. Masa Khulafaur Rasyidin bentuk negaranya khilafah yang jelas sekali warna keislamannya. Masa Umayyah dan Abbasiyah mesti namanya khilafah, tetapi bentuk negaranya adalah kerajaan. Dari rincian ini, tampaklah Islam sejak awal hadir selalu bersentuhan dengan masalah kenegaraan, bahkan dengan urusan politik secara luas. Kenyataan ini menegaskan Islam adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan.

Namun, hingga kini belum ada kesepakatan mengenai konsep politik dalam Islam, seperti konsep sebuah negara Islam. Negara Islam yang didirikan Rasulullah dipandang sebagai bentuk paling ideal, tetapi masih terbatas pada ajaran yang ideal, belum sampai pada model baku dan terperinci yang dibutuhkan dalam pendirian sebuah negara modern.

Periode Khulafaur Rasyidin meski lebih dekat ke sistem republik, tetapi tidak berujung pada konsep yang disepakati. Suksesi masa Khulafaur Rasyidin menarik untuk ditelaah. Dari empat pergantian pimpinan, ditempuh dengan cara berbeda. Abu Bakar dipilih secara aklamasi. Khalifah kedua, Umar bin Khattab diangkat melalui dekrit. Penggantinya Usman bin Affan dipilih melalui gabungan antara dekrit dan musyawarah mirip demokrasi perwakilan. Khalifah terakhir, Ali bin Abi Thalib, dipilih secara aklamasi oleh penduduk Madinah. Empat model suksesi ini tidak tersusun sebagai konsep baku sehingga pasca-Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah tidak menggunakan sistem ini.

Al-Qur'an dan hadis tidak menentukan secara definitif bentuk negara tertentu bagi kaum Muslim. Yang disebut adalah peran kekhilafahan yang harus dipikul oleh negara. Menurut pengantar di buku ini, al-Qur'an memberi kebebasan kepada umat Islam untuk berekspresi dalam politik sesuai situasi dan kondisinya sepanjang masih berada dalam koridor yang bisa diterima oleh nilai-nilai Islam.

Runtuhnya kejayaan Negara Islam telah berlangsung berabad-abad silam. Masa keemasan pemerintahan Islam pada abad pertengahan yang berlangsung di Spanyol dengan mengikuti tradisi Islam dari zaman Nabi Muhammad saw. menjadi bahan yang menarik untuk dikaji ulang. Tak pelak bila perbincangan mengenai Negara Islam menjadi topik yang tak pernah selesai dalam sejarah Islam. Keterkaitan antara Islam dan pembentukan negara Islam menjadi

bahan dasar perbincangan. Apakah kaum Muslim diwajibkan untuk membentuk negara secara formal bernama Negara Islam dalam teks al-Qur'an maupun hadis?

Bila tidak mendirikan negara Islam apakah kaum Muslim berarti telah melakukan pembangkangan terhadap syariat Islam. Karenanya, berbagai pemikir Muslim mengkaji dengan seksama pembentukan Negara Islam dengan berbagai pendekatan yang bersifat kritis-historis, bahkan ada pula yang bersifat teologis.

Namun, gagasan Negara Islam yang pernah berjaya pada pemerintahan Nabi Muhammad merupakan contoh nyata bahwa Negara Madinah adalah wujud dari Negara Islam. Apakah Negara Madinah itu sebuah doktrin teologis yang bersifat final ataukah eksperimentasi sejarah yang bersifat kondisional? Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis buku meletakkan enam bab, yang secara detail menjawab pertanyaan di atas dengan menjelaskan teori-teori pembentukan negara berdasarkan pandangan Islam.

Penulis buku menilai bahwa al-Qur'an dan hadis tidak menentukan secara definitif bentuk negara seperti apa bagi kaum Muslim. Karenanya yang disebutkan adalah bagaimana peranan khalifah yang juga harus dipikul oleh negara. Dengan kata lain, al-Qur'an memberikan kebebasan bagi umat Muslim untuk berekspresi dalam politik, sesuai dengan situasi dan kondisi sepanjang itu masih berada dalam koridor Islam.

Di samping itu, ada pula bagian yang diambil dari berbagai pakar yang diramu dalam bab yang mengutarakan berbagai pandangan dari pemikiran teoritis tentang Negara Islam, belajar dari Masyarakat Arab sebelum Islam, kemudian ada bab yang mengkaji Islam sebagai pendorong sentripetal, dan perubahan menuju proses bernegara pada masyarakat Arab. Oleh sebab itu, perlu adanya eksplorasi yang lebih mendalam terhadap kondisi-kondisi sosiologis yang melatar belakangi proses pembentukan negara yang berdasarkan pada ajaran Islam. Meskipun pembentukan negara Islam pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, setidaknya buku ini sangat menarik untuk dieksplorasi dan dibaca, sebab penulisnya menyajikan hasil penelitian ilmiahnya seputar proses pembentukan Negara Madinah yang sangat kaya dengan inspirasi, aspirasi, dan nilai-nilai bagi pembentukan negara modern.

Dengan berbagai teori dan pemikiran tokoh-tokoh yang sudah melegenda, penulis buku memberikan pandangan bahwa pembentukan negara harus dipahami dalam konteks perjalanan suatu masyarakat dalam menempuh proses ber peradaban yang panjang demi

menemukan formulasi dan menghormati individu.

Buku ini sangat menarik sebab kajian pembentukan negara Islam yang disajikannya berdasarkan hasil studi yang sangat penting bagi khazanah politik Islam, khususnya dalam konteks Indonesia yang sesekali masih berlangsung tarik-menarik antara negara agama dan negara sekuler. Meskipun demikian, penulis memandang bahwa Republik Indonesia merupakan perwujudan dari *Daulatul Muslimin*. Sementara itu, UUD 1945 merupakan kompromi antara aspirasi kalangan Islam yang menghendaki identitas Islam yang kemudian muncul dengan ditandainya Piagam Jakarta.

Menurut penulis buku ini, Islam dan tradisi Arab Jahiliah sama-sama memberi andil bagi kemunculan “Chiefdom Madinah” yakni se bentuk pranata kekuasaan terpusat pra-negara yang menjadi sumbu tata kelola masyarakat Muslim Arab di Madinah dan wilayah taklukannya di masa Rasulullah saw. dan keempat khalifah penggantinya.

Praktik pengorganisasian kekuasaan kala itu memang menyerap banyak elemen sosial, budaya setempat, bersifat sementara, dan belum menampakkan bentuknya yang matang. Jadi, penulis buku ini juga menganggap praktik pengorganisasian Chiefdom Madinah sebagai Negara Islam.

### **Isyarat al-Qur'an tentang sistem kenegaraan**

Sebagian pemikir Muslim berpendapat bahwa kaum Muslimin harus mendirikan negara berdasarkan Islam, sebagaimana yang dijalankan oleh Muhammad saw. Di antara mereka adalah Abul A'la al-Maududi, Hassan al-Banna dan Sayyid Quthb. Sebagian lain berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara (Sjadzali, 1990:2).

Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi Muhammad saw. hijrah ke Yathrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Di Madinah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Muhammad saw. dan terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Mekkah (kaum Muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam, serta telah mengundang Muhammad saw. untuk hijrah ke Madinah. Umat Islam pada waktu itu bukan satu-satunya komunitas di Madinah. Di antara penduduk Madinah ada orang-orang Yahudi dan sisa-sisa suku Arab yang belum mau menerima Is-

lam dan masih tetap menyembah berhala. Umat Islam di Madinah merupakan bagian dari suatu masyarakat majemuk (Sjadzali, 1990: 9-10).

Kepemimpinan Muhammad saw. atas umat Islam sama dengan sebuah pemerintahan negara. Beliau pemegang kekuasaan dan pelaksana kekuasaan tersebut (Esposito, 1990:7). Kewenangan Nabi Muhammad saw. diperoleh dari Allah swt. berbarengan dengan amanat risalah kepada umat manusia seluruhnya. Situasi kepemimpinan Nabi Muhammad saw. sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual (ukhrawi) dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu ilahi. Situasi tersebut tidak akan pernah terulang kembali karena Muhammad saw. adalah nabi dan utusan Tuhan yang terakhir. Sementara itu beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Kewenangan penerusnya diperoleh melalui beragam cara, antara lain musyawarah, tanpa adanya pola yang baku tentang bagaimana musyawarah itu harus diselenggarakan (Sjadzali, 1990:21).

Al-Qur'an memberikan norma-norma belaka, bukan sistem hukum. Norma-norma itulah yang menjadi ukuran untuk seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat manusia, baik hukum positif, moral, susila ataupun adat kebiasaan. Hukum yang begitu luas jangkauannya, niscaya mempunyai *flexibility*, sehingga ia sesuai untuk segala tempat dan masa. Sifat *flexibility* ini diberikan al-Qur'an dengan menyatakan bahwa segala sesuatu yang dilarang harus ditinggalkan sebagaimana yang tertuang dalam QS. al-Hashr 59:7.

Menurut Chirzin, dengan mempergunakan *argumentum a contrario*, maka segala yang tidak diperintahkan, kita boleh tidak mengerjakan, dan segala yang tidak dilarang kita boleh tidak meninggalkannya. Dengan demikian hukum al-Qur'an mengakui adanya seluruh jenis hukum. Begitu pula segala jenis perkembangan masyarakat dapat diterima oleh hukum al-Qur'an, jikalau perkembangan itu tidak melanggar larangan dan perintah norma-norma al-Qur'an.

Institusi dalam masyarakat dapat berkembang sebanyak-banyaknya, dan dapat diterima oleh hukum al-Qur'an, asal tidak bertentangan dengan norma-norma larangan dan perintah dalam al-Qur'an. Hal ini mengandung pengertian bahwa hukum al-Qur'an meletakkan dasar minimum yang umum dalam norma-normanya. Norma-norma itulah yang sekurang-kurangnya harus menjadi hukum dalam masyarakat manusia (Chirzin, 2011:19).

Bukan suatu dasar maksimum yang umum, dalam arti bahwa tidak boleh ada lagi hukum-hukum yang lain yang akan mengatur tata tertib umat manusia selain hukum al-Qur'an. Hanya saja norma-norma hukum al-Qur'an harus menjadi ukuran tentang baik dan buruknya aturan yang lain. Dengan demikian, masyarakat manusialah yang harus mengambil hukum al-Qur'an sebagai dasar hukumnya. Misal dasar hukum positifnya, tidak akan satu corak dan serupa bentuk hukumnya di seluruh tempat walaupun dasar hukumnya serupa.

Al-Qur'an menyatakan dalam Surat Muhammad, QS 47: 22, bahwa manusia sangat mencintai kekuasaan dan kekuasaan dapat membawa manusia kepada kejahatan. Untuk melaksanakan norma ini dalam masyarakat, supaya kekuasaan tidak dipakai oleh manusia untuk berbuat jahat, sedangkan kekuasaan itu merupakan keperluan yang mesti ada dalam masyarakat manusia, tentulah cara-cara yang akan diambil berbeda-beda. Cara-cara itu akan ditentukan sendiri oleh para ahli hukum masing-masing masyarakat yang bersangkutan. Barangkali ada masyarakat yang akan menetapkan hak *recall* terhadap orang yang diberi kekuasaan, ada pula yang akan membatasi lamanya kekuasaan boleh dipegang oleh orang yang diberi kekuasaan. Mungkin pula ada yang akan memakai sistem *check and balance* di antara kekuasaan-kekuasaan yang diberikan.

Sungguhpun berbeda-beda corak hukum positif yang diadakan mengenai norma ini, hukum positif itu harus terus diuji dengan norma tersebut. Jadi, hukum positifpun dapat berbeda-beda antara satu masyarakat manusia yang satu dengan lainnya walaupun dasarnya sama-sama al-Qur'an.

Jika melihat sejarah, ketika Muhammad saw. membangun komunitas politik di Madinah, dia tidak pernah mengemukakan satu bentuk pemerintahan politik standar yang harus diikuti oleh para penerusnya kemudian. Apa yang disebut politik Islam tidak lebih dari ijtihad para elit politik Islam sepeninggal Nabi Muhammad saw. Tidak ada mekanisme politik standar yang berlaku bagi pemerintahan Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Masing-masing terpilih melalui mekanisme politik yang berbeda. Pemerintahan-pemerintahan selanjutnya bahkan menjadi sangat lain, karena yang ada hanyalah pemerintahan berdasarkan garis keturunan (Ridwan, 2009:217).

Pada pengalaman Abu Bakar ash Shiddiq sebagai pengganti Nabi Muhammad saw., kaum Muslimin melakukan musyawarah, tetapi tanpa panduan detail tentang pelaksanaannya,

sesuai situasi dan kondisi yang melingkupinya. Abu Bakar Ash Shiddiq memimpin umat Islam atas dasar pemilihan dalam suatu pertemuan setelah Nabi Muhammad saw. wafat. Beliau dibai'at oleh dua orang sahabat dari kalangan Muhajirin atau suku Quraish dan dua orang dari kalangan Anshar. Khalifah Abu Bakar diangkat berdasarkan ijma' (konsensus) dari sahabat (Rais:1985: 172).

Setelah dikukuhkan menjadi khalifah, Abu Bakar menyampaikan pidato penerimaan jabatan di masjid Nabawi. Inti pidato tersebut adalah ajakan mematuhi hukum selama Abu Bakar sebagai khalifah mentaati Allah dan rasul-Nya. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah merupakan awal terbentuknya pemerintahan model khilafah dalam sejarah Islam. Ia disebut lembaga pengganti kenabian dalam memelihara urusan agama dan mengatur urusan dunia untuk meneruskan pemerintahan Negara Madinah yang terbentuk di masa Nabi Muhammad saw (Chirzin, 2011:19).

Pada penetapan Umar bin Khathab sebagai khalifah pengganti Abu Bakar Ash Shiddiq, beliau mendapatkan kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah yang terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat oleh pendahulunya. Sesuai dengan pesan tertulis yang didiktekan kepada Usman Bin Affan, sepeninggal Abu Bakar, Umar Bin Khathab dikukuhkan sebagai khalifah kedua dalam suatu baiat umum dan terbuka di Masjid Nabawi (Sjadzali, 1990:23-25).

Usman Bin Affan menjadi khalifah yang ketiga melalui proses yang berbeda dari Abu Bakar, dan tidak serupa pula dengan Umar Bin Khathab. Dia dipilih oleh orang-orang dari kalangan sahabat senior yang telah ditentukan oleh Umar sebelum wafat, untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah, yakni Ali Bin Abi Thalib, Usman Bin Affan, Sa'ad Bin Abi Waqash, Abdurrahman bin 'Auf, Zubair Bin Awwam dan Thalhah Bin Ubidillah –keenam sahabat mempunyai hak memilih dan dipilih. Mereka dahulu dinyatakan oleh Nabi saw. sebagai calon-calon penghuni surga. Ali Bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah keempat melalui pemilihan atas dukungan sahabat senior serta peserta pertempuran Badar, yakni Thalhah, Zubair dan Sa'ad.

Dengan wafatnya Ali Bin Abi Thalib pada tahun 40 H (661 M) berakhir pula era chiefdom Madinah, dan bersamaan dengan itu dimulailah proses bernegara yang mengarah kepada terwujudnya negara monarkis di tangan Mu'awiyah. Rintangan satu-satunya yang paling

berarti bagi Mu'awiyah datang dari Hasan Bin Ali Bin Thalib yang dibaaiat sebagai pengganti Ali oleh orang Irak dan Persia dua hari setelah ayahnya wafat. Hasan, yang menurut para sejarawan tidak berambisi terhadap kekuasaan, kemudian menyerahkan kepemimpinan ke tangan Mu'awiyah pada tahun 41 H. dengan beberapa syarat yang Mu'awiyah setuju, di antaranya posisi *amīr al-Mu'minīn* setelah Mu'awiyah harus diserahkan kepada *Abī al-Shūrā* di antara kaum Muslim. Momentum penting yang terjadi pada tahun tersebut kelak dinamakan *'am al-jamā'ah* (tahun persatuan), karena umat Islam pada waktu itu hanya mengenal seorang pemimpin, seorang *amīr al-mu'minīn*, yaitu Mu'awiyah Bin Abi Sufyan, setelah sebelumnya terpecah (Aziz, 2011:265-266).

### **Negara Madinah sebuah eksperimen negara Islam**

Ada beberapa pertanyaan penting yang hingga kini belum terjawab dengan tuntas menyangkut diskursus tentang relasi Islam dan negara. Apakah negara Islam itu benar-benar ada atau tidak? Atau konsep kenegaraan hanya mendasarkan pada kebudayaan lokal sehingga negara adalah wilayah yang hanya menjadi domain masyarakat? Ataukah persoalan politik (negara) memang tidak terkait dengan agama?

Albana dalam bukunya *Runtuhnya Negara Madinah, Islam Kemasyarakatan versus Islam Kenegaraan* secara panjang lebar menjawab seputar pertanyaan di atas. Ia menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada negara Islam atau yang lazim dikenal dengan Negara Madinah, yang ada hanyalah model dari sebuah pemerintahan Islam (Albana, 2005).

Menurut Albana, Negara Madinah yang hingga saat ini masih menjadi rujukan paling sahih bagi perjuangan politik umat Islam, ternyata masih belum cukup memenuhi kriteria bagi sebuah negara modern. Pasalnya, dalam Negara Madinah belum terpenuhi elemen-elemen utama yang menjadi prasyarat dalam negara modern, seperti belum mempunyai tentara profesional, belum mempunyai penjara, belum mewajibkan pajak.

Hal yang lebih signifikan dari kepemimpinan Negara Madinah adalah pimpinannya seorang nabi yang diutus, dibimbing dan dibenarkan semua ijtihadnya oleh wahyu. Segala sesuatunya diputuskan dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Hal ini tidak mungkin ditemukan di negara-negara lain. Artinya, menurut Jamal Albana, sebuah kesalahan fatal bila "Negara Madinah" dengan barbagai modelnya dikatakan sebagai pendirian negara (Islam).

Konsep Negara Madinah boleh dibilang merupakan eksperimen sejarah yang dilakukan Rasulullah di saat kondisi menuntut beliau untuk menerima jabatan dalam memimpin masyarakat dalam suatu negara. Eksperimen itu mulai redup di saat Rasul wafat yang kemudian berakhir pada masa kekhalifahan Umar. Meskipun upaya politik tersebut diteruskan di masa al-Khulafa al-Rasyidin, hal itu tidaklah bertahan lama.

Menurut Albana, dua khalifah pertama (Abu Bakar dan Umar), tidak lebih menjadi perantara bagi rentang waktu antara “kerahmatan pemerintahan nabi” dan “kelaliman raja-raja otoriter”. Kalau masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib menjadi awal bagi konteks pergeseran politik “kerahmatan Islam” ke pentas “perebutan kekuasaan”, maka masa-masa selanjutnya adalah praktek kekuasaan monarki oleh raja-raja otoriter. Bahkan, sejarah kekuasaan dan suksesi kepemimpinan al-Khulafa al-Rasyidin selalu diselimuti konflik yang berdarah-darah.

Hal seperti di atas terbukti betapa eksperimen pendirian negara Islam selalu gagal diimplementasikan -hal ini adalah wajar karena “Negara Madinah” masa Rasulullah adalah negara yang sangat spesifik yang di dalamnya terdapat karakteristik istimewa. Bahkan, motivasi pendirian negara Islam tidak didasarkan pada prinsip-prinsip Islam sesungguhnya, akan tetapi lebih didasarkan pada emosi, perang, kekuasaan, perebutan sumberdaya alam, dan perbudakan rakyat (Albana, 2005: 5).

Negara-negara seperti Saudi Arabia, Aljazair, Tunisia, Libia, Sudan, Turki dan Iran adalah beberapa catatan negara yang gagal dalam melakukan eksperimen pendirian negara. Bahkan, di dalamnya bisa dikatakan hampir lebih bobrok dari sistem politik di Eropa dan Amerika. Sebab, di situ terdapat penindasan, pengekangan kebebasan, penjara, krisis ekonomi, inflasi, kemiskinan, ketiadaan oposisi politik, memenjara orang-orang yang dianggap berseberangan dan mempraktekkan cara-cara penyiksaan.

Menurut Ramzah (2010), setiap kekuasaan cenderung korup, hegemonik, despotik, dan dapat merusak ideologi apa pun termasuk agama. Negara yang selalu berporos pada kekuasaan profan tidak akan pernah sejajar dengan nilai-nilai agama yang sakral, sekalipun itu Islam.

Apa yang terjadi di berbagai belahan dunia harus menjadi refleksi bersama tentang kenyataan tersebut. Fakta sejarah dunia Muslim telah mencatat bahwa ketika konsep negara

telah dijadikan ideologi dalam negara, baik secara progresif maupun tidak, umat harus menerima konsekwensinya. Sebagai contoh, pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah (kecuali kehalifahan Umar bin Abdul Aziz) yang melandaskan pada konsep teokrasi (Islam) justru dikenal dengan pemerintahan yang despotik dan hegemonik. Agama pada masa itu cenderung dijadikan alat legitimasi kekuasaan bagi kelompok tertentu.

Sejarah juga membuktikan bahwa perusakan yang dilakukan kekuasaan tidak hanya terhadap akidah Islam, akan tetapi juga menghancurkan dan merusak semua akidah yang mempunyai nilai-nilai dan ide-ide yang luhur. Misalnya, bagaimana kekuasaan telah merusak paham Syiah al-Alawiyah menjadi paham Syiah Safawy. Bagaimana kekuasaan merusak agama Kristen dari sebuah agama kasih sayang menjadi sebuah "Institusi Inkuisisi". Bagaimana kekuasaan merusak agama Yahudi dan menjadi zionisme. Bagaimana kekuasaan merusak sosialisme dan menjadi pemerintahan totaliter.

Begitu juga yang terjadi di dunia sekuler. Kita melihat apa yang terjadi di Turki dengan pemerintahan sekulernya, Jerman dengan demokrasi Nazinya dan Amerika dengan rasialisme. Semua itu adalah bukti cacat sejarah dalam praktek politik kenegaraan. Karena itu, menurut Ramzah, kekuasaan (apa pun ideologinya) jika tidak memihak pada umat dan hanya menjadikannya sebagai alat pengendalian dan penindasan, maka ia tidak akan mampu membangkitkan misi dakwah dan atau memperjuangkan penerapan nilai-nilai agama. Karena sesungguhnya kekuasaan (baca: negara) hadir untuk memberikan keadilan dan menyejahterakan bagi masyarakatnya.

Saidiman (2008:1-5) mengutip pendapat Ali Abd Raziq mengatakan bahwa Islam tidak pernah menetapkan khilafah sebagai keharusan politik. Selengkapnya, menurut Saidiman, Ali Abd Raziq mengatakan bahwa Agama Islam terbebas dari khilafah yang dikenal kaum Muslim selama ini, dan juga terbebas dari apa yang mereka bangun dalam bentuk kejayaan dan kekuatan. Khilafah bukanlah bagian dari rencana atau takdir agama tentang urusan kenegaraan. Ia semata-mata adalah rancangan politik murni yang tak ada urusan sama sekali dengan agama. Agama tidak pernah mengenalnya, menolaknya, memerintahkannya, ataupun melarangnya. Ia adalah sesuatu yang ditinggalkan kepada kita agar kita menentukannya berdasarkan kaidah rasional, pengalaman, dan aturan-aturan politik. Begitu juga, pendirian lembaga militer, pembangunan kota, dan pengaturan administrasi negara tak ada kaitannya

dengan agama. Semua itu diserahkan kepada khalifah dan pengalaman manusia untuk memutuskan yang terbaik.

### **Penutup**

Kajian politik Islam sangat berharga dan patut dijadikan sumbangan untuk lebih memahami sebuah negara Islam dengan rujukan negara Madinah. Uraian berbagai teori pembentukan negara Islam termasuk kelahiran, perkembangan yang kaya inspirasi, hingga keruntuhan negara Madinah menjadi bahasan yang menarik untuk dikaji. Dari buku *Chieftdom Madinah*, diharapkan dapat membuka wawasan umat Islam bagaimana negara Islam yang sesungguhnya harus dibangun.

Buku *Chieftdom Madinah* ini ditulis dengan riset amat serius. Pendekatan dan metode yang dipakai dalam buku ini interpretasi sosio-historis—sebuah model yang jarang dipakai oleh para pemikir Muslim untuk mengkaji topik “Negara Madinah” di masa awal sejarah Islam—dipadu dengan rujukan-rujukan sejarah yang akurat serta teori-teori tentang pembentukan negara. Buku ini merupakan hasil kajian yang sangat penting bagi khazanah politik Islam, khususnya dalam konteks Indonesia yang terkadang masih berlangsung tarik menarik antara negara agama dan negara sekuler.

Tiga hal yang dapat dikaji lebih jauh dari buku ini yaitu bagaimana mengkaji dan memahami politik Islam menyangkut agama dan negara. Yang pertama tentang pandangan yang mewajibkan pendirian sebuah negara Islam. Kedua, pandangan tentang negara sekuler yang meyakini negara sekuler memisahkan urusan negara dan agama. Yang ketiga adalah pentingnya internalisasi nilai-nilai Islam dalam bernegara tanpa harus melabeli dengan nama negara Islam, tetapi juga tidak menjadi negara sekuler.

Buku ini hadir di tengah banyaknya tuntutan kelompok yang ingin memperjuangkan syariat Islam dalam bernegara karena dianggap pilihan ideal untuk menjawab segala persoalan dan problem kemanusiaan dan keumatan. Sementara, perjuangan menegakkan syariat dikhawatirkan justru akan menjadikan agama sebagai alat legitimasi politik belaka. Setidaknya, dengan membaca buku ini kita tidak lagi terjebak pada perdebatan-perdebatan sempit yang mengarah pada hal-hal yang sifatnya distorsif.

**Daftar pustaka**

- Aziz, Abdul. *Chiefdom Madinah: Salah Faham Negara Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.
- Chirzin, Muhammad. *Suara Muhammadiyah No. 05/ Tb. Ke.-96*. Yogyakarta: SM Pers, 2011.
- Esposito, John L. *Islam dan Politik*. Terjemah M. Joesoef Sou'yb Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Evidia, Susie. "Resensi Buku Chiefdom Madinah" dalam Koran Harian *Republika* 10 April 2011.
- Albana, Jamal. *Runtuhnya Negara Madinah, Islam Kemasyarakatan Versus Islam Kenegaraan*. terjemahan Jamadi Sunardi dan Abdul Mufid. Yogyakarta: Pilar Media. 2005.
- Rais, Dhiya al-Din. *Islam dan Khalifah: Kritik terhadap Buku Khalifah dan Pemerintahan dalam Islam Ali Abdur Raziq*. Terjemah Thohirudin Lubis. Bandung: Pustaka, 1985.
- Ramzah, Zamaahsari A. "Negara Madinah Sebuah Eksperimen Negara Islam", <http://www.ruangbaca.com/resensi> diakses 12 Mei 2011.
- Ridwan, Benny. "Konsep Negara Islam yang Dipaksakan", dalam *Jurnal Ijtihad Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 9, No.2, Desember 2009.
- Saidiman. "Ilusi khilafah Islam", paper diskusi JIL (Jaringan Islam Liberal) 14 Oktober 2008 dalam [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com). Diakses tanggal 2 Oktober 2010.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Pranowo, Bambang. "Kata Pengantar" dalam buku *Chiefdom Madinah: Salah Faham Negara Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.

# Pedoman penulisan

**Ijtihad** adalah jurnal akademik yang diterbitkan dua kali dalam setahun (enam bulanan) oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. Jurnal ini menekankan spesifikasi dalam wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, dan mengomunikasikan penelitian-penelitian dan masalah-masalah aktual dan kontemporer yang berkaitan dengan studi keislaman. Jurnal ini secara terbuka menerima kontribusi para ahli dari disiplin ilmu berhubungan.

Seluruh artikel yang diterbitkan tidak selalu menyajikan pandangan jurnal, atau institusi lainnya yang memiliki hubungan dengan penerbitan jurnal.

Artikel yang dikirimkan untuk diterbitkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Artikel diketik spasi ganda dan panjang tulisan berkisar 35.000 karakter atau 25 halaman kuarto, dan untuk review buku panjang tulisan 20.000 karakter atau 15 halaman kuarto.
- Organisasi penulisan meliputi: 1) judul, 2) nama penulis (tanpa gelar), 3) instansi penulis, 4) abstrak tidak lebih dari 200 kata, 5) keywords, 6) pengantar (pendahuluan), 7) pembahasan, 8) penutup, dan 9) daftar pustaka. Untuk artikel publikasi ilmiah (hasil penelitian), nomor (1) hingga (6) sama dengan di atas, nomor 7) rumusan masalah, 8) tujuan dan kontribusi, 9) studi pustaka dan kerangka teoritik, 10) metode, 12) pembahasan dan temuan-temuan, 13) penutup, dan 14) daftar pustaka.
- Nama lengkap penulis harus dicantumkan bersama dengan asal universitas atau lembaga profesional, alamat lengkap, dan alamat e-mail yang dapat dihubungi. Cantumkan juga dua kalimat biografi penulis (informasi terbaru) yang dapat digunakan pada artikel Anda.
- Kutipan seluruh bibliografi ditulis dengan model *body note* atau *inclusive note*, dengan urutan: 1) kurung buka, 2) nama akhir penulis, 2) koma, 3) tahun terbit, 4) titik dua, 5) halaman yang dikutip, dan 6) kurung tutup. Contoh: (Siregar, 2004: 12).
- Sertakan daftar pustaka pada akhir artikel Anda, mengikuti contoh sebagai berikut:  
Contoh buku: Tahir, Mahmood. *Family Law in Islamic Contries: History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.  
Contoh artikel jurnal: Ali, Muhammad Mumtaz, "The Concept of Modernization: An Analysis of Contemporary Islamic Thought", dalam *The American Journal of Islamic Social Sciences* Vol. 14, No. 1 (Spring 2001): pp. 13-26.
- Urutan daftar pustaka ditulis secara alfabetis.
- Penulisan transliterasi lihat petunjuk transliterasi pada halaman cover dalam bagian akhir.
- Kirimkan artikel anda dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (disket atau *attached file*) yang terformat MS Word (RTF), font Times New Roman, karakter 12.